

**P E N E T A P A N****Nomor : 53/ Pdt.P / 2012 / PN.BJW.****“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

MARIA BUPU, lahir di Bela, tanggal **01 SEPTEMBER 1978**, Umur 33 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia agama Katholik, Pekerjaan wiraswasta Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bela, Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI BAJAWA ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti tertulis lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 08 Juni 2012 dengan Nomor : 53/Pdt.P/2012/PN.BJW., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama YOHANES ULU dan THERESIA GEME telah menikah secara agama Katholik di GEREJA Mater Salvatoris Langa, pada tanggal 10 April 1973, sesuai dengan Buku Keluarga nomor Lib.Matr 532 ;
- Bahwa orang tua Pemohon melahirkan Pemohon pada tanggal 1 September 1978 di Bela dan memberikan Pemohon nama MARIA BUPU ;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan orang tua Pemohon akan Peraturan Catatan Sipil yang berlaku, kelahiran Pemohon belum



didaftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat sehingga Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran ;

- Bahwa adanya Akte Kelahiran Pemohon adalah sangat penting artinya untuk kepentingan pekerjaan Pemohon dan kepentingan-kepentingan lain dalam kehidupan Pemohon selanjutnya ;
- Bahwa menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran Pemohon seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia yang ada di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 1 September 1978, bertempat di Bela, Desa Beja , Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama MARIA BUPU, dari pasangan suami isteri yang bernama YOHANES ULU dan THERESIA GEME ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan salinan sah penetapan ini tentang kelahiran anak perempuan yang bernama MARIA BUPU ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 53 09064 10978 0003 atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti : P-1

Scanned with CamScanner



2. Foto copy Surat Keterangan Lahir tertanggal 08 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti : P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Surat Kawin Nomor: 532, atas nama orang tua pemohon yang bernama : YOHANES ULU (ayah) dan perempuan THERESIA GEME (ibu), selanjutnya diberi tanda bukti : P-4 ;

Menimbang, bahwa foto copy – foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi : **PHILIPUS RADHO** : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir di Bela, Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada pada tanggal 1 September 1978 oleh ibu pemohon yang bernama : THERESIA GEME ;
- Bahwa, ayah pemohon yang bernama YOHANES ULU telah kawin sah dengan ibu pemohon bernama THERESIA GEME secara agama Katholik di Gereja Mater Salvatoris Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada tanggal 10 April 1973 ;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Scanned with CamScanner

2. Saksi : PHILIPUS DU'E : di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon lahir di Bela, Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada pada tanggal 1 September 1978 oleh ibu pemohon yang bernama : THERESIA GEME ;
- Bahwa, ayah pemohon yang bernama YOHANES ULU telah kawin sah dengan ibu pemohon bernama THERESIA GEME secara agama Katholik di Gereja Mater Salvatoris Langa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, pada tanggal 10 April 1973 ;
- Bahwa, selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya

Scanned with CamScanner



a

peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dimana berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa diatur pula bahwa apabila dalam sampai dengan lewat waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat, sedangkan apabila sampai lewat waktu 1 (satu) tahun tersebut maka pencatatan kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (vide Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.I sampai dengan P.IV didapatkan fakta bahwa benar ayah Pemohon bernama YOHANES ULU telah kawin sah dengan ibu pemohon bernama THERESIA GEME secara agama Katholik di Gereja Mater Salvatoris Langa, pada tanggal 10 April 1973 dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama MARIA BUPU pada tanggal 01 SEPTEMBER 1978 ;

Menimbang, bahwa ternyata sejak kelahiran MARIA BUPU pada tanggal 01 SEPTEMBER 1978 sampai dengan sekarang belum memiliki akta kelahiran dan karenanya telah lewat waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemohon MARIA BUPU tersebut, maka pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka Pengadilan memandang cukup beralasan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kelahiran MARIA BUPU dalam register akta kelahiran yang sedang berjalan dan mendapatkan kutipan akta kelahirannya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Scanned with CamScanner



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

a


M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal **01 SEPTEMBER 1978**, bertempat di Bela, Desa Beja, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **MARIA BUPU**, dari pasangan suami isteri yang bernama **YOHANES ULU** dan **THERESIA GEME** ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan salinan sah penetapan ini tentang kelahiran anak perempuan yang bernama **MARIA BUPU** ;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini dihitung sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **13 JUNI 2012** oleh **RADEN MAR SUPRAPTO, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUJUNG ABDULLAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,


BUJUNG ABDULLAH



RADEN M. SUPRAPTO, SH.

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
Materai Putusan	: Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,00
Leges	: <u>Rp. 30.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 141.000,00

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)